



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* dan untuk mendukung koordinasi kebijakan serta upaya sinergi diberbagai aspek, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan publik, diperlukan pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman COVID-19 di Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan 3 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

21. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Propinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI KABUPATEN MINAHASA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease COVID-19 Kabupaten Minahasa yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
4. Adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA COVID-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19.
5. Penduduk adalah setiap orang yang berdomosili dan/ atau berkegiatan di Kabupaten Minahasa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease Tahun 2019* di Kabupaten Minahasa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19; dan
- b. mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan.
- c. untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko *COVID-19* dilingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Minahasa pada umumnya.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19
- b. hak dan kewajiban penduduk dalam AKB-M2PA COVID-19;
- c. sumber daya penanganan COVID-19;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB III

PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19

Bagian Kesatu

Aktivitas di luar Rumah

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19, diberlakukan AKB-M2PA COVID-19 di Kabupaten Minahasa.
- (2) AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Minahasa berkewajiban:
 - a. menggunakan masker disaat beraktivitas di luar rumah;
 - b. mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas;
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) di semua tempat minimal 1 (satu) meter; dan
 - d. membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik.
- (3) Aktivitas di luar rumah dalam pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aktivitas di tempat dan fasilitas umum;
- (4) Koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Aktivitas di Tempat dan Fasilitas Umum

Paragraf 1

Pasar dan Sejenisnya

Pasal 6

- (1) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pasar dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola pasar, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung;
- (2) Peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung pasar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. bagi Pihak Pengelola
 1. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar dan sejenisnya untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;

2. Menerapkan jaga jarak di area pasar dan sejenisnya dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
 3. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
 4. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 5. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah secara rutin disemua lokasi pasar;
 6. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 7. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar dan sejenisnya yang mengalami gangguan kesehatan;
 8. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar dan sejenisnya (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radioland, pengeras suara dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk (bahan dapat diunduh pada halaman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
 9. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar dan sejenisnya;
 10. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar dan sejenisnya bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 11. Dalam hal pasar dan sejenisnya dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal yaitu penggunaan tangga maka jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun;
 12. Secara berkala melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 13. Bagi para pedagang dan pekerja di pasar yang tidak bersedia dilakukan rapid test, maka tidak diijinkan untuk beraktifitas di pasar; dan
 14. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 (Form 1) terlebih dahulu.
- b. Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap berada di rumah dan tidak diijinkan beraktifitas di pasar;
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;

3. Melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/railing door kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 4. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
 5. Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 7. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Pengunjung
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan tidak beraktifitas di pasar;
 2. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
 3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
 4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain; dan
 6. Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar dan sejenisnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- (3) Pengawasan/Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan di pasar dilakukan oleh Tim Pemantau/Pengawas, baik Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten.
- (4) Tim Pemantau/Pengawas dapat memulangkan pedagang, pekerja dan pengunjung pasar yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Paragraf 2

Pusat Perbelanjaan/Pertokoan/Warung/Pedagang Keliling
dan sejenisnya

Pasal 7

- (1) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pusat perbelanjaan/pertokoan/Warung/Pedagang Keliling dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung;
- (2) Peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung pusat perbelanjaan/pertokoan/Warung/Pedagang Keliling dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Bagi Pihak Pengelola
 1. Membentuk Tim Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja.
 2. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.

3. Menyediakan ...

3. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis.
 4. Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
 5. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - c) Mengatur kembali jam operasional;
 - d) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - e) Mengatur jarak etalase;
 - f) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/ transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - g) Pengaturan jarak minimal 1 meter di tangga; dan
 - h) Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
 6. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu >37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (faceshield). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
 7. Melarang pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker masuk di area.
 8. Menyediakan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
 9. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
 10. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter.
 11. Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya.
 12. Bagi pedagang keliling (Mobil, Sepeda Motor, Sepeda dan sejenisnya) wajib menunjukkan Hasil Rapid Test yang masih berlaku selama beraktifitas dagang di wilayah Kabupaten Minahasa;
 13. Untuk kurir pengantar barang belanja online termasuk makanan, wajib menggunakan masker, faceshield serta dilengkapi dengan handsanitizer;
 14. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu (Form 1).
- b. Bagi Pedagang dan Pekerja
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.

2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing- masing sebelum dan sesudah beroperasi.
 4. Menyediakan handsanitizer di masing-masing toko/gerai.
 5. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
 6. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 7. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 8. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Pengunjung
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 2. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya.
 3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 4. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- (3) Pengawasan/Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan di pusat perbelanjaan/pertokoan/Warung/Pedagang Keliling dilakukan oleh Tim Pemantau/Pengawas, baik Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten.
- (4) Tim Pemantau/Pengawas dapat memulangkan pedagang, pekerja dan pengunjung pasar yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Paragraf 3

Hotel/Penginapan/Homestay/Guest House, Asrama
dan sejenisnya

Pasal 8

- (1) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di hotel/ penginapan/homestay/Guest House/asrama dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola, petugas dan tamu;
- (2) Peran pengelola, karyawan/petugas dan tamu penginapan/homestay/ Guest House asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Bagi Pihak Pengelola
 1. Memastikan seluruh pekerja memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.

2. Memasang ...

2. Memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
3. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.
4. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
6. Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir self assessment risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja (Form 1) dan dilakukan pemeriksaan suhu.
7. Pintu masuk/lobby:
 - a) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau rapid test yang berlaku 3 hari, sebelum masuk.
 - b) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi self assessment risiko COVID-19. Jika hasil self assessment memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku.
 - c) Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di lobby, area publik dan lain sebagainya.
 - d) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (faceshield), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
8. Kamar :
 - a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu.
 - b) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu.
 - c) Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
 - d) Penyediaan handsanitizer di meja.
9. Ruang Pertemuan :
 - a) Kapasitas untuk ballroom, meeting room, dan conference harus selalu memperhitungkan daya tampung ruangan maksimal 40% dari kapasitas dan/ atau jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan lay out ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.

- b) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - c) Menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir.
 - d) Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.
 - e) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
 - f) Membersihkan dan mendisinfeksi microphone setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan microphone secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan microphone pada masing-masing meja.
 - g) Master of Ceremony/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.
10. Ruang Makan :
- a) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
 - b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.
 - c) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 - d) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
 - e) Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 - f) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara buffet (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi action station, set menu, nasi kotak/box/take away, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.
 - g) Untuk meal service ala carte, sitting party, silver service agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
11. Kolam Renang :
- a) Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.
 - b) Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.

- c) Menerapkan jaga jarak diruang ganti.
 - d) Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat. dengan mengisi form self assesment risiko COVID-19 (form 1). Bila dari hasil self assesment masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang.
 - e) Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak.
 - f) Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.
 - g) Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.
12. Pusat Kebugaran :
- a) Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter.
 - b) Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan.
 - c) Menyediakan handsanitizer di masing-masing alat.
 - d) Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan.
 - e) Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.
 - f) Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (treadmill, bicycle, elliptical machine).
 - g) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
 - h) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai air purifier.
 - i) Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
 - j) Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
13. Mushala :
- a) Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing.
 - b) Tetap menggunakan masker saat shalat.
 - c) Terapkan jaga jarak minimal 1 meter.
14. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang beresiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.
- b. Bagi Karyawan/Petugas
- 1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan 15 periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.

3. Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
 4. Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Tamu
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 2. Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.
 3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
 6. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.
- (3) Pengawasan/Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan di hotel/penginapan/homestay/Guest House/asrama dan sejenisnya dilakukan oleh Tim Pemantau/Pengawas Kabupaten.
- (4) Tim Pemantau/Pengawas dapat merekomendasikan penutupan sementara hotel/penginapan/homestay/Guest House/asrama dan sejenisnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Pragraf 4

Rumah Makan/Restoran/Café dan sejenisnya

Pasal 9

- (1) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di rumah makan/restoran/Café dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen;
- (2) Peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen rumah makan/restoran/Cafe dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Bagi Pelaku Usaha
 1. Menyediakan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun atau handsanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
 2. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.
 4. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
 5. Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.

6. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
 7. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
 8. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
 9. Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
 10. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC.
 11. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cashless) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan handsanitizer setelahnya.
 12. Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.
 13. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.
 14. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
 15. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 16. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/ plastik antar tamu di atas meja makan.
 17. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau delivery service atau drive thru, dan lain sebagainya.
- b. Bagi Karyawan/Petugas
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.

2. Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja.
 3. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.
 4. Memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
 5. Menggunakan pakaian khusus saat bekerja.
 6. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
 7. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 8. Jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 9. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 10. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Pengunjung/Konsumen
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 4. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (5) Pengawasan/Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan di rumah makan/restoran/Café dan sejenisnya dilakukan oleh Tim Pemantau/Pengawas Kabupaten.
- (6) Tim Pemantau/Pengawas dapat merekomendasikan penutupan sementara di rumah makan/restoran/Café dan sejenisnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Ketiga Sarana dan Kegiatan Olahraga

Pasal 10

- (1) Pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit;
- (2) Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga;

3. Melakukan .|...


- (3) Melakukan latihan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperlukan langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
- (4) Penentuan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:
 - a. risiko rendah terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri.
 - b. risiko sedang terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri.
 - c. risiko tinggi terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.
 - d. adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

Pasal 11

- (1) Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah harus mematuhi himbauan sebagai berikut:
 - a. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
 - b. Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 - c. Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah.
 - d. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah olahraga.
 - f. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
 - g. Memperhatikan jaga jarak \pm 1 meter selama berolahraga
 - h. Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian.
 - i. Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (2) Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum, seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Bagi Penyelenggara
 1. Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta.
 2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di lokasi kegiatan.
 3. Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.
 4. Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
 - b. Bagi Masyarakat
 1. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah.
 2. Menghindari .

2. Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 3. Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
 4. Menggunakan masker saat berolahraga.
 5. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 6. Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah olahraga.
 7. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut.
 8. Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga.
 9. Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- (3) Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran, dilakukan dengan memperhatikan
- a. Bagi Pengelola
 1. Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lainlain.
 2. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau handsanitizer pada pintu masuk, ruang administrasi/ pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti.
 3. Sebelum instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan self assessment risiko COVID-19 (Form 1). Jika hasil self assessment terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran.
 4. Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,3 °C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran.
 5. Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter.
 6. Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (faceshield).
 7. Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 M² atau jarak antar anggota minimal 2 meter.
 8. Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker.
 9. Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan.
 10. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari
 11. Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter.
 12. Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (treadmill, bicycle, elliptical machine) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter.
 13. Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
 14. Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/air purifier.
 15. Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota
 16. Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri.

17. Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar
 18. Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran.
 19. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- b. Bagi Pekerja (termasuk instruktur, personal trainer, dan lain lain)
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 2. Saat bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (eye protection) atau pelindung wajah (faceshield), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.
 4. Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker.
 5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Anggota Pusat Kebugaran
1. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah.
 2. Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran.
 3. Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain.
 4. Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar.
 5. Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 6. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih.
 7. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sebelum dan setelah selesai berlatih.
 8. Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih.
 9. Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.
 10. Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.
- (4) Pengawasan/Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan di Pusat Kebugaran dan sejenisnya dilakukan oleh Tim Pemantau/Pengawas Kabupaten.
- (5) Tim Pemantau/Pengawas dapat merekomendasikan penutupan sementara di Pusat Kebugaran dan sejenisnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Kegiatan
Event Pertandingan Keolahragaan

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di Kabupaten MInahasa;
- (2) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam kegiatan event pertandingan keolahragaan membutuhkan peran penyelenggara kegiatan, olahragawan dan penonton;
- (3) Peran penyelenggara kegiatan, olahragawan dan penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. Bagi Penyelenggara Kegiatan
 1. Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga.
 2. Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR sebelum bertanding.
 3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer yang mudah diakses.
 4. Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer, etika batuk, dan lain lain.
 5. Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan.
 6. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh.
 7. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $> 37,3$ °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke venue kegiatan.
 8. Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;
 9. Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a) Pembatasan jumlah penonton maksimal 30% dari kapasitas ruangan event.
 - b) Memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk penonton.
 - c) Mewajibkan penonton menggunakan masker.
 - d) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
 10. Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak dibawah 10 Tahun, lansia, ibu hamil dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.
 - b. Bagi Olahragawan
 1. Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:

a) Mencuci ..

- a) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - b) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - c) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - d) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter
 - e) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (victory celebration).
2. Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.
 3. Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan.
 4. Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.
- c. Bagi Penonton
1. Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 2. Wajib menggunakan masker pada area pertandingan.
 3. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (victory celebration).
 4. Membawa perlengkapan pribadi
 5. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter
- (4) Setiap pelaksanaan even olahraga, wajib dilakukan pemantauan/pengawasan oleh Tim Kabupaten sebelum pelaksanaan kegiatan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan;
- (5) Terhadap event atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

Bagian Kelima
Pusat Pelatihan Olahraga

Pasal 13

- (1) Pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya.
- (2) Peran pengelola tempat latihan, olahragawan dan pekerja lainnya pusat pelatihan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Bagi Pengelola Tempat Pelatihan
 1. Menerapkan hygiene dan sanitasi lingkungan, yaitu:
 - a) Memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama handle pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - b) Menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC.
 - c) Melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.

2. Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.
 3. Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:
 - a) Melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak.
 - b) Melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
 4. Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:
 - a) Sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan rapid test atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19.
 - b) Mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.
 5. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan.
 6. Jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
 7. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $> 37,3$ °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.
 8. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman www.covid19.go.id.
- b. Bagi Olahragawan
1. Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
 - a) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter
 - b) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer
 - c) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - d) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - e) Biasakan tidak berjabat tangan
 - f) Masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
 2. Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.
 3. Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.
 4. Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga), dan lain-lain.
- c. Bagi Pekerja lainnya:

1. Selalu menerapkan German melalui PHBS saat dirumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
 - a) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah.
 - b) Selalu menggunakan masker
 - c) Saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - d) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.
 - e) Saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
2. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

Bagian Keenam
Moda Transportasi

Pasal 14

- (1) Moda transportasi merupakan suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, dan udara;
- (2) Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di moda transportasi;
- (3) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di moda transportasi sangat membutuhkan peran pengelola moda transportasi, pekerja, penumpang dalam penertiban kedisiplinan semua yang ada dalam moda transportasi;
- (4) Peran pengelola, sopir/kenek/pekerja, dan penumpang moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. Bagi Pengelola Mode Transportasi
 1. Larangan bagi sopir/kenek/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $> 37,3$ °C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja.
 2. Mewajibkan semua sopir/kenek/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi.
 3. Semua sopir/kenek/pekerja di moda transportasi yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan melakukan aktifitas disemua layanan moda transportasi.
 4. Memastikan semua sopir/kenek/pekerja di moda transportasi wajib menggunakan masker, dan menyediakan handsanitizer dan disinfektan di kendaraan.
 5. Penerapan hygiene dan sanitasi di moda transportasi :
 - a) Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya

b) Menyediakan ..

- b) Menyediakan handsanitizer dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.
 - c) Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.
 - d) Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi.
 - e) Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
6. Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
- a) Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
 - b) Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
7. Lakukan pemantauan kesehatan kepada sopir/kenek pekerja moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pekerja melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
8. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu (Form 1).
- b. Bagi sopir/kenek/pekerja pada Moda Transportasi
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 2. Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
 4. Menyediakan handsanitizer dan disinfektan dimasing-masing kendaraan/motor
 5. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastic/mika) dan lain lain.
 6. Membatasi jumlah penumpang sebanyak 50% dari kapasitas kendaraan;
 7. Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
 8. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 9. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Penumpang
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tidak diijinkan menggunakan fasilitas moda transportasi umum.
 2. Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi.
 3. Saat menggunakan moda transportasi ojek, agar membawa handsanitizer;
 4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.

6. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.

Bagian Ketujuh
Terminal

Pasal 15

- (1) Terminal merupakan tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan kendaraan umum Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pengunjung wajib ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di toko dan pusat komersial
- (2) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di terminal sangat membutuhkan peran penyelenggara/pengelola dan pekerja dan penumpang/pengunjung;
- (3) Peran penyelenggara/pengelola, pekerja, dan penumpang/ pengunjung di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. Bagi Penyelenggara/Pengelola
 1. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di terminal yang terdiri dari penyelenggara/ pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan terminal untuk membantu penyelenggara/ pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.
 2. Mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di terminal. Yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke terminal.
 3. Larangan masuk ke area terminal bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 4. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk terminal:
 - a) Setiap terminal wajib dilengkapi dengan alat pengukur suhu tubuh;
 - b) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan/bimbingan dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (faceshield) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
 - c) Apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu > 37,30 °C (2 kali pengukuran dengan jarak 5 menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk area terminal.
 5. Menyediakan area terminal yang aman dan sehat
 - a) Higiene dan sanitasi lingkungan, memastikan seluruh area terminal bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, mesin atm, mesin check in, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - b) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun
 - 1) Sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
 - 2) Adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun.
 - 3) Memasang informasi tentang penerapan protocol kesehatan.
 - c) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) Pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/ penumpang.

- 2) Pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
 - 3) Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan
- d) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung;
 - e) Dalam hal terminal dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, dengan tangga, maka jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 - f) Lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di terminal berjarak 1 meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area terminal seperti restoran, pertokoan dan lain lain.
 - g) Melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pekerja dalam koordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
 - h) Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu (Form 1).
 - i) Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.
 - j) Apabila di dalam area terminal terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/pertokoan.
 - k) Apabila di dalam area terminal terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran.
 - l) Apabila di dalam area terminal terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah.
- b. Bagi Pekerja
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk area terminal.
 2. Selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di terminal sebelum dan sesudah bekerja.
 4. Berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak
 5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 6. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 7. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Penumpang/Pengunjung
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tidak diijinkan menggunakan moda transportasi umum;

2. Selalu menggunakan masker selama berada di terminal
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
7. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Kedelapan
Lokasi Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia;
- (2) Dalam kondisi pandemi COVID-19 pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- (3) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lokasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pengelola, pekerja dan pengunjung;
- (4) Peran pengelola, pekerja, dan pengunjung di lokasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
 - a. Bagi Pengelola
 1. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
 2. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
 3. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
 4. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
 5. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
 6. Wajib menyiapkan media informasi berupa proktokol kesehatan, diantaranya: wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan di seluruh lokasi.
 7. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS.
 8. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 9. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (faceshield). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
 10. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata.

11. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.
 12. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk
 - b) Pengaturan kembali jam operasional.
 - c) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
 - d) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - e) Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift.
 - f) Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga.
 - g) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata.
 - h) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-lain).
 13. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
 14. Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
 15. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $> 37,3$ °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat
 16. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
- b. Bagi Pekerja
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 4. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit
- c. Bagi Pengunjung
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

2. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata
 3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
 6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 7. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (5) Pengawasan/Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan di lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia dan sejenisnya dilakukan oleh Tim Pemantau/Pengawas Kabupaten.
- (6) Tim Pemantau/Pengawas dapat merekomendasikan penutupan sementara lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia dan sejenisnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Kesembilan
Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya

Pasal 17

- (1) Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan/perawatan rambut, periasan dan perawatan wajah dan penampilan;
- (2) Jasa perawatan kecantikan/rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salon, klinik kecantikan, barbershop, tukang cukur dan sejenisnya;
- (3) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di Salon, klinik kecantikan, barbershop, tukang cukur dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pelaku usaha, pekerja dan pengunjung/pelanggan;
- (4) Peran pelaku usaha, pekerja, dan pengunjung/pelanggan di salon, klinik kecantikan, barbershop, tukang cukur dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
 - a. Bagi Pelaku Usaha
 1. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/handsanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung
 2. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
 4. Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
 5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
 6. Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (faceshield) atau pelindung mata (eye protection) dan celemek selama bekerja.
 7. Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu.

8. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC.
 9. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cashless) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer setelahnya.
 10. Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan.
 11. Melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh.
 12. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - b) Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.
- b. Bagi Pekerja
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
 4. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (faceshield), celemek saat memberikan pelayanan.
 5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 6. Jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.
- c. Bagi Pelanggan/Pengunjung
1. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 2. Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan make up.
 3. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 4. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

- (5) Pengawasan/Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan di tempat Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dilakukan oleh Tim Pemantau/Pengawas Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten.
- (6) Tim Pemantau/Pengawas dapat merekomendasikan penutupan sementara tempat Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Kesepuluh
Jasa Ekonomi Kreatif

Pasal 18

- (1) Jasa ekonomi kreatif merupakan aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.
- (2) Aktivitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksi, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan COVID-19;
- (3) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di saat proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pihak pengelola/pelaku usaha dan pekerja;
- (4) Peran pengelola/pelaku usaha dan pekerja di saat proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
 - a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha
 1. Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan self assessment risiko COVID-19 (Form 1). Jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
 2. Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (faceshield), dan lain-lain.
 3. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau handsanitizer.
 4. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.
 5. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
 6. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (bahan dapat diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
 7. Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

8. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
- b. Bagi Pekerja
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja.
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan).
 4. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja,
 5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (5) Terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.
- (6) Pengawasan/Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan di tempat Jasa ekonomi kreatif dan sejenisnya dilakukan oleh Tim Pemantau/Pengawas Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten.
- (7) Tim Pemantau/Pengawas dapat merekomendasikan penutupan sementara tempat Jasa ekonomi kreatif dan sejenisnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Kesebelas
Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 19

- (1) Rumah ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing;
- (2) Dalam kegiatan di rumah ibadah dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan COVID-19;
- (3) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam kegiatan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pihak pengelola dan jamaah/jemaat;
- (4) Peran pengelola dan jamaah/jemaat dalam kegiatan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
 - a. Bagi Pengelola
 1. Wajib menyampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Desa/Kelurahan untuk mendapat rekomendasi kelayakan melaksanakan ibadah di rumah-rumah ibadah;

2. Melakukan ...

2. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, microphone dan fasilitas umum lainnya.
 3. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah/jemaat, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal/persembahan, dan lain lain.
 4. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
 5. Lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet.
 6. Melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah/jemaat dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah.
 7. Melakukan pengaturan jumlah Jamaah/jemaat dalam waktu bersamaan maksimal 40% dari kapasitas tempat ibadah untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
 8. Menghimbau kepada semua jamaah/jemaat untuk membawa peralatan ibadah pribadi.
 9. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah/jemaat tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
 10. Pengumuman/pengantar sebelum kegiatan ibadah dimulai tentang protokol kesehatan selama pelaksanaan ibadah;
 11. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah/jemaat agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
 12. Larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah/jemaat yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas termasuk anak dibawah umur 10 Tahun, Lansia dan yang memiliki penyakit komorbid;
 13. Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah.
 14. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah
- b. Bagi Jamaah/Jemaat
1. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah.
 2. Membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya.
 3. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah.
 4. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer
 5. Hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan
 6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 7. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
 8. Bagi jamaah/jemaat anak-anak, usia lanjut, dan jamaah/ jemaat dengan memiliki penyakit komorbid untuk beribadah di rumah.

9. Saling mengingatkan jamaah/jemaat lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter antar sesama jamaah/jemaat.
- (5) Hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan akan disampaikan melalui Edaran Bupati Minahasa;
- (6) Pengawasan/Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan keagamaan dilakukan oleh Tim Pemantau/Pengawas Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten.
- (7) Tim Pemantau/Pengawas dapat merekomendasikan pemberhentian sementara kegiatan keagamaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Keduabelas
Penyelenggaraan Event/Pertemuan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan event/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian
- (2) Jenis-jenis penyelenggaraan event atau kegiatan seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif dan pameran serta pesta pernikahan dan sejenisnya;
- (3) Penyelenggaraan event/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpotensi terjadinya penularan COVID-19 karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama;
- (4) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pihak Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha dan pekerja;
- (5) Peran Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha dan pekerja dalam penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
 - a. Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha
 1. Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
 2. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
 3. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung.
 4. Menyediakan handsanitizer di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya
 5. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
 6. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
 7. Larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 8. Proses pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pre-event/sebelum pertemuan
 - 1) Tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue.

2) Mengatur ..

- 2) Mengatur tata letak (layout) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter.
 - 3) Sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
 - 4) Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer dan etika batuk dan bersin.
 - 5) Reservasi/pendaftaran dan mengisi form self assessment risiko COVID-19 secara online (form 1), jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.
 - 6) Pembayaran dilakukan secara daring (online).
 - 7) Untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 8) Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor sound system dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung).
 - 9) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.
 - 10) Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.
 - 11) Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
 - 12) Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.
- b) Ketibaan tamu/peserta
- 1) Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $> 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan.
 - 2) Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.
 - 3) Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- c) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event
- 1) Jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.
 - 2) Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain.

- 3) Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.
 - 4) Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 meter.
 - 5) Jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/ minuman.
 - 6) Bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
- d) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event
- 1) Pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain.
 - 2) Memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
 - 3) Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.
 - 4) Melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.
- b. Bagi Pekerja
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi penyelenggaraan event. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Semua pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 4. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan
 5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (6) Terhadap event atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur, maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.
- (7) Pengawasan/Pemantauan Penerapan Protokol Kesehatan pada dalam penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pemantau/Pengawas Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten.
- (8) Tim Pemantau/Pengawas dapat merekomendasikan pemberhentian sementara dalam penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Ketigabelas
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Pasal 21

- (1) Anjungan Tunai Mandiri atau ATM adalah sebuah alat elektronik otomatis yang melayani nasabah dalam urusan transaksi perbankan;
- (2) Fungsi layanan ATM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : menarik uang tunai, melakukan pengiriman uang, mengecek rekening tabungan, setor tunai dan membayar berbagai jenis tagihan;
- (3) Aktivitas jasa layanan ATM sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan adanya pergerakan dan pergantian orang dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan COVID-19;
- (4) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di saat penggunaan jasa layanan ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sangat membutuhkan peran pihak pengelola/pelaku usaha/petugas dan nasabah;
- (5) Peran pengelola/pelaku usaha/petugas dan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah :
 - a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha/Petugas
 1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sarana yang banyak disentuh seperti pegangan pintu, fasilitas ATM dan lantai.
 2. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau handsanitizer;
 3. Melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar nasabah lainnya dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai.
 4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
 5. Larangan menggunakan fasilitas ATM bagi pengguna/nasabah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - b. Bagi Nasabah
 1. Wajib menggunakan masker di area ATM
 2. Membuka pintu gerai ATM dengan cara mendorong menggunakan siku tangan.
 3. Masukan kartu atm tanpa perlu menyentuh langsung mesin atm dan/atau menggunakan sarung tangan sekali pakai;
 4. Membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer setelah menggunakan perangkat ATM.

BAB III
PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19
DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 22

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang menemukan adanya kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum, wajib membantu dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan:

a. Pelacakan . . .

- a. Pelacakan Kontak Erat Melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat: “ bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada Puskesmas ... ”.
- b. Pemeriksaan Rapid Test (RT) atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) COVID-19 Sesuai petunjuk dan arahan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan rapid test atau RT-PCR pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat.
- c. Melokalisir dan menutup area terkontaminasi dengan :
 1. Melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/ dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19.
 2. Segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.
- d. Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi:
 1. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum melakukan pembersihan dan disinfeksi pada area/ruangan terkontaminasi.
 2. Kegiatan pembersihan dan disinfeksi terhadap area/ruangan terkontaminasi dilakukan selama 1 x 24 jam sebelum digunakan kembali.
 3. Disinfeksi area/ruangan terkontaminasi dilakukan dengan menggunakan disinfektan yang dilakukan pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/rolling door, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya.

BAB IV SYARAT PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19

Pasal 23

Kabupaten Minahasa melaksanakan AKB-M2PA COVID-19 sesuai rekomendasi Gugus Tugas Provinsi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk di wilayah Kabupaten Minahasa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan :
 - a. pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - b. data dan informasi publik seputar COVID-19;
 - c. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19; dan
 - d. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi Gugus Tugas Kabupaten; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Kabupaten.

BAB VI
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 26

- (1) Dalam rangka AKB-M2PA COVID-19 di Kabupaten Minahasa, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.⁹
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gugus Tugas Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Gugus Tugas Kabupaten mengevaluasi penerapan AKB-M2PA COVID-19 di Kabupaten Minahasa serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (2) Penilaian keberhasilan pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19;
- (2) Pemantauan pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Gugus Tugas Kabupaten;
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 30

Pelanggaran terhadap pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

FRITS ROBERT MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2020 NOMOR 27